



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

-----PEMOHON I-----, NIK -----, lahir di Tangerang, 02 Februari 1963, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan D-1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Peninggilan Utara No. 11, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dengan domisili elektronik [basirudin224@gmail.com](mailto:basirudin224@gmail.com). Nomor Hp 085100926623, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

-----PEMOHON II-----, NIK -----, Lahir di Jakarta, 26 Maret 1978, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Peninggilan Utara No. 11 RT. 001, RW. 002, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. dengan domisili elektronik [ajamisakira@gmail.com](mailto:ajamisakira@gmail.com). Nomor Hp 087817093263, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pemohom I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut "Para Pemohon";

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa semua bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama, dengan Register Perkara Nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng, yang posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah Pasangan suami Isteri yang telah menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2015 yang berada di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karja Salim bin Salim, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Jumanik (pemuka Agama) dan Randi (keponakan Pemohon II), serta mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ----Anak Para Pemohon----, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Desember 2015;
4. Bahwa, kemudian Para Pemohon menikah ulang pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*



Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0925/055/XI/2016, tertanggal 18 November 2016;

5. Bahwa, Para Pemohon mengakui anak yang Bernama ----Anak Para Pemohon----, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Desember 2015 merupakan anak sah dari Para Pemohon;

6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini berkenan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama ----Anak Para Pemohon----, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Desember 2015, salah satunya untuk pengurusan tunjangan anak tersebut dan segala dokumen kependudukan yang berhubungan dengan anak tersebut, maka dari itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan seorang anak yang bernama ----Anak Para Pemohon----, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Desember 2015, sebagai anak sah dari pernikahan Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama ----**Anak Para Pemohon**----, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Desember 2015, adalah anak biologis dari pernikahan Pemohon I (-----**Pemohon i**-----) dan Pemohon II (-----**Pemohon ii**-----);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*



**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberitahukan kepada Para Pemohon tentang akibat dari permohonan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang posita dan petitumnya tetap dipertahankannya dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan sedarah dan/atau sesusuan;
- Bahwa ketika menikah sirri tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor -----, tanggal 15 Maret 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* dengan meterai sepuluh ribu rupiah, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor -----, tanggal 1 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* dengan meterai sepuluh ribu rupiah, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor

*Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*



0925/055/XI/2016, tertanggal 18 November 2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen dengan* meterai sepuluh ribu rupiah, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----Anak Para Pemohon----, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Desember 2015, nomor 3671-LT-08022017-0188, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen dengan* meterai sepuluh ribu rupiah, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

#### **B. Saksi-saksi**

1. ----**Saksi ke-1 Para Pemohon----**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon disebabkan saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 Maret 2015 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karja Salim bin Salim, dihadiri oleh Para Pemohon secara langsung, dilakukan ijab oleh wali dan qabul oleh Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Jumanik (pemuka agama) dan Randi (keponakan Pemohon II) dan dengan pemberian mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I

*Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*



kepada Pemohon II;

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung pernikahan secara sirri Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ketika menikah sirri tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, namun belum mendapatkan Akta Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan sedarah dan/atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan kesahan pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ----Anak Para Pemohon----, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Desember 2015;
- Bahwa sejak seorang anak Para Pemohon tersebut dikandung, dilahirkan oleh Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk pengurusan tunjangan anak tersebut dan segala dokumen kependudukan yang berhubungan dengan anak bernama ----Anak Para Pemohon----, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Desember 2015;

**2. --Saksi ke-2 Para Pemohon----**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

*Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*





- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon disebabkan saksi sebagai teman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 Maret 2015 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Karja Salim bin Salim, dihadiri oleh Para Pemohon secara langsung, dilakukan ijab oleh wali dan qabul oleh Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Jumanik (pemuka agama) dan Randi (keponakan Pemohon II) dan dengan pemberian mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung pernikahan secara sirri Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ketika menikah sirri tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, namun belum mendapatkan Akta Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan sedarah dan/atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang memperlakukan kesahan pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ----Anak Para Pemohon----, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Desember 2015;
- Bahwa sejak seorang anak Para Pemohon tersebut dikandung, dilahirkan oleh Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak Para Pemohon;

*Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*



- Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk pengurusan tunjangan anak tersebut dan segala dokumen kependudukan yang berhubungan dengan anak bernama ----Anak Para Pemohon----, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonanannya semula serta mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberi pandangan kepada Para Pemohon tentang akibat dari permohonan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tentang penetapan asal usul anak terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kesahan pernikahan Para Pemohon;

*Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*





Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **---Saksi ke-1 Para Pemohon---** dan **--Saksi ke-2 Para Pemohon---**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah dibubuhi bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat (tata cara mengajukan mengajukan bukti surat di persidangan). Sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tangerang dan Pemohon I sebagai kepala keluarga, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang

*Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti tertulis P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Para Pemohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tertulis P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa selama dalam pernikahan sirri Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama ----Anak Para Pemohon----, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Desember 2015;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir (memeriksa perkara), yaitu memeriksa dalil permohonan Para Pemohon, bukti surat-surat

*Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*



dan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan, maka menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara dan mereka telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 Maret 2015 wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kemudian pada tanggal 18 November 2016 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pada 12 Maret 2015, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karja Salim bin Salim, dihadiri oleh Para Pemohon secara langsung, dilakukan ijab oleh wali nikah dan qabul oleh Pemohon I, disaksikan oleh saksi nikah yang bernama Jumanik (pemuka agama) dan Randi (keponakan Pemohon II) dan diberikan mas kawin oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang dibayar secara tunai;
- Bahwa Para Pemohon selama dalam pernikahan telah mempunyai seorang anak yang bernama ----Anak Para Pemohon----, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Desember 2015 dan selama ini tidak ada orang yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir (memberi pertimbangan hukum) dan mengkonstituir (menetapkan hukum atau menjatuhkan amar putusan) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan

*Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*



menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan/atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan berdasarkan Pasal 2 ayat ayat (2) Undang-Undang tersebut bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatat, maka pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan setempat, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak tersebut dilahirkan berasal hubungan seksual (*coitus*) Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I sebagai ayah biologisnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya. Hal itu juga sesuai dengan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki."

2. *Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng



النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها، لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب فقال سبحانه:

Artinya:

"Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah Swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya:

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".

3. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Wahbah Az-Zuhaili jilid 5 halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya:

"Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng



*ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ----Anak Para Pemohon----, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Desember 2015 ditetapkan sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara Penetapan Asal Usul Anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama ----**Anak Para Pemohon**----, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Desember 2015 adalah anak biologis Para Pemohon (-----**Pemohon i**----- dan -----**Pemohon ii**-----);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*





Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Rohmat, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. Armen, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Wawan Iskandar**

**Rohmat, S.Ag., M.H.**

Panitera Sidang

**Drs. H. Armen, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 570.000,00  
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

*Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No. 166/Pdt.P/2025/PA.Tng*